

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hotlif Arkilaus Nope^{1*}  Chrisistomus S. Oiladang¹  Syamsuriady¹ 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

* Korespondensi: hotlifnope@staf.undana.ac.id ; Tel: +62 82138285218

Diterima: 28 Oktober 2020 ; Disetujui: 24 Agustus 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

Abstract: Tingkat perceraian pasangan suami istri di Indonesia terus merangkak naik, bahkan per Agustus 2020 jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus sehingga berdampak langsung terhadap anak-anak dari keluarga yang bercerai, khususnya pada anak dari Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Pada tahun 2019 angka perceraian di Kabupaten Kupang masih tinggi dengan jumlah 92 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Hasil temuan diketahui bahwa dampak perceraian orangtua dari keluarga suku Rote Thie terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang dari sisi hukum terkait dengan status hubungan suami-istri, dampak sosiologis menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka, serta jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial, dampak ekonomi dimana kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dan dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak ini hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Perceraian; Anak; Dampak

Abstract: The divorce rate for married couples in Indonesia continues to get increased, even as of August 2020 the number has reached 306,688 cases so that it has a direct impact on children from divorced families, especially the Rote Thie ethnic children in Tanah Merah Village, Kupang Regency. In 2019, the divorce rate in Kupang Regency is still high, amounting to 92 cases. This study used a descriptive research method with a qualitative approach; data validity was tested using triangulation techniques and the interactive model as the data analysis techniques from Miles and Huberman (1992). The findings show that divorce for children from the Rote Thie ethnic family has a legal impact on the status of a husband-wife relationship legally, the sociological impact regarding social interactions with parents and acceptance of extended families from both parties towards them and social distance in interactions with the society and the certain social community, the economic impact such as their needs are relatively poorly fulfilled and the psychological impact where Rote Thie ethnic children who live in Tanah Merah village and become victims of divorce tend to experience uncertain feelings because these children live in gossiping society about their existence so that it becomes a heavy psychological burden.

Keywords: Divorce; Child; Impact

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Pernikahan dapat dilihat sebagai suatu hubungan dyadic atau berpasangan antara pria dan wanita, yang juga merupakan bentuk interaksi antara pria dan wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan (Duvall dan Miller, 1985). Menikah juga didefinisikan sebagai hubungan pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri. juga menyatakan bahwa pernikahan merupakan upacara pengakuan dan pernyataan menerima suatu kewajiban baru dalam tata susunan masyarakat. Menikah adalah memasuki jenjang rumah tangga atas dasar membangun dan membina bersama.


Tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sehingga suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material maka demi terwujudnya tujuan perkawinan.

Adat Rote Thie memandang perkawinan sebagai suatu kewajiban dalam mempertahankan eksistensi keluarga dan marga, karena melalui perkawinan akan lahir anak-anak sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai jaminan bagi orangtua di masa tuanya, sekaligus dengan kehadiran anak-anak adanya kepastian pemeliharaan harta pusaka. Itulah sebabnya perkawinan dipandang sebagai berdagang, untuk mencari untung, dan kehadiran anak-anak adalah dipandang sebagai keuntungan.

Namun dalam pelaksanaannya, menjalani hubungan pernikahan tidak mudah sehingga seringkali pernikahan berujung pada perceraian. Secara ideal, perceraian adalah sebuah masalah sosial, selain karena bertentangan dengan hakekat perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun praktik tersebut terus terjadi sehingga memberi kesan bahwa praktik perceraian adalah hal yang lumrah. Artinya bahwa peluang perceraian selalu tersedia, ketika adanya hal yang memicu, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.

Di Indonesia, tren perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Data sejak Tahun 2015 sejumlah 394.246 kasus, 2016 sejumlah 401.717 kasus, 2017 sejumlah 415.510 kasus, dan 2018 sejumlah 444.358 kasus (Kemenag, 2020). Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa pada 2018, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%) (BPS, 2019). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus (Kemenag, 2020).

Grafik kasus perceraian di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. Jumlah perceraian di Indonesia 2015-2019.



Gambar 1. Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018

Sumber: BPS, 2019

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

Jumlah kasus perceraian di Provinsi NTT juga cenderung tinggi, Menurut fakta bahwa hingga tahun 2019 terjadi 470 kasus perceraian dengan faktor penyebab perceraian adalah mabuk sebanyak 6 kasus, poligami 1 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 7 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 256 kasus, murtad 6 kasus (BPS, 2020). Dari data tersebut diketahui bahwa Kabupaten Kupang menjadi kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi di Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan jumlah 92 kasus.

Realitas ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa perceraian adalah realitas sosial, dan yang mengantar kita untuk memahami kenyataan yang akan dikaji secara lebih detail di lokasi penelitian, yaitu Desa Tanah Merah, Kupang NTT. Di Kabupaten Kupang, desa dengan tingkat perceraian tertinggi adalah Desa Tanah Merah. Desa Tanah Merah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ditempati oleh beberapa suku di Provinsi NTT salah satu dari suku-suku tersebut adalah Suku Rote *Thie* yang berasal dari pulau Rote.

Pada konteks perceraian, suku Rote *Thie* yang mendiami Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang menjadi salah satu suku dengan tingkat perceraian tertinggi. Sesuai data BPS Provinsi NTT (2019) diketahui bahwa dari 405 Keluarga dari suku Rote *Thiedi* Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) yang pernah bercerai. Ini tidak termasuk Keluarga yang tidak bercerai, yang mungkin istrinya yang pernah bercerai. Berdasarkan pada hasil penelitian Oiladang pada tahun 1990, bahwa wanita di sana tidak terlalu kuatir tentang perceraian, dan kaum istri cenderung menginisiasi perceraian karena ketidakberdayaan menghadapi problema kelaurganya. Seorang ibu yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa ia pernah bercerai sebanyak 9 (sembilan) kali. Dengan dasar itu, diduga kemungkinan besar ada Keluarga yang hanya istrinya yang bercerai, dan itu belum terdata secara baik.

Sebenarnya Adat Rote *Thie* juga tidak menghendaki perceraian sebagaimana terungkap dalam salah satu norma berkeluarga, yaitu *Sao losa mate, esa ifua esa langga duin* artinya, menikah sampai maut yang memisahkan, sampai seorang menguburkan yang lain. Namun disadari bahwa tidak selamanya kehidupan suatu keluarga berjalan dengan mulus, sehingga adanya kemungkinan terjadinya perceraian dipandang sebagai kebaikan. Apalagi kalau perkawinan itu tidak membawa keuntungan yaitu mendapatkan anak sebagai kewajiban kultur dalam setiap perkawinan.

Secara ideal, perceraian adalah sebuah masalah sosial, selain karena bertentangan dengan hakekat perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun Praktik tersebut terus terjadi sehingga memberi kesan bahwa praktik perceraian adalah hal yang lumrah. Artinya bahwa peluang pereraian selalu tersedia, ketika adanya hal yang memicu, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.

Orang Rote *Thi* sendiri memahami perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyudahi sebuah pertikaian dalam berkeluarga, walaupun adanya sejumlah dampak negatif namun hal tersebut dipahami sebagai resiko dalam sebuah pengambilan keputusan, dengan pertimbangan adanya keuntungan yang melebihi resiko dari sebuah perceraian, yaitu menemukan kebahagiaan perkawinan.

Apapun alasannya, perceraian tetaplah sebagai masalah sosial yang perlu penanganan serius, karena dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Walaupun hidup dalam lingkungan sosial yang relatif mendukung praktik perceraian, tetapi yang jelas adanya sejumlah dampak negatif yang tentunya tidaklah dengan mudah ditanggung oleh anak-anak; mereka tentunya tidaklah mempunyai kekuatan yang berarti untuk menentang praktik perceraian, mereka biasanya tersenyum dalam kesedihan karena ketidakberdayaan menghadapi ego dari orantuanya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution yang menyatakan bahwa perceraian dalam keluarga akan berdampak kepada ekonomi keluarga ataupun psikologis anak yang ditinggalkan (Nasution, 2017). Dampak lainnya dalam temuan menyatakan bahwa apabila kepala rumah tangga berstatus cerai, maka rumah tangga anak lebih cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga berstatus kawin (Sari, 2018).

Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa ada risiko atau efek negatif berupa gangguan kesehatan mental bagi anak-anak korban perceraian. Anak-anak yang berada di tengah konflik orang

tua dalam perceraian dan atau penghinaan yang tidak adil antara satu orang tua oleh orang lain cenderung akan memiliki masalah kesehatan mental (Lorås, 2018). Dampak lainnya adalah konflik antara orang tua yang berkepanjangan lebih cenderung merusak pasca-perceraian ketika salah satu orang tua mengungkapkan kekesalan mereka kepada orang tua lain dengan menanyakan siapa orang tua yang lebih dimusuhi oleh anak, atau dengan melarang penyebutan orang tua lain di hadapan mereka. Lebih lanjut, keterlibatan langsung anak-anak dalam pertengkaran di telepon atau di antara orang tua secara langsung meningkatkan risiko anak-anak "merasa terjebak di tengah konflik" (Afifi et al, 2007). Tindakan permusuhan dari orang tua ini menciptakan konflik kesetiaan pada anak-anak mereka dan stres yang tidak tertahankan (Buchanan et al, 1991).

Kondisi ini semakin parah karena praktik perceraian yang terjadi bukanlah sebagai langkah terakhir dari sebuah upaya mengatasi ketegangan berkeluarga. Ada perubahan eksistensi praktik perceraian, di mana dahulu sebagai jalan terakhir namun kini berubah dan menjadi setara dengan norma kesetiaan berkeluarga (Oiladang, 2013). Dalam hal ini adanya perubahan dalam praktik perceraian dari yang tidak mudah dilakukan, menjadi tidak sulit dilakukan.

Kalau tidak mudah dilakukan, maka tentunya angka perceraian di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang tidaklah terlalu tinggi sehingga anak-anak korban perceraianpun tidaklah terlalu banyak. Tetapi dengan semakin mudah melakukannya, sehingga tentunya semakin banyak anak yang menjadi korban dari praktik tersebut. Sesuai hasil penelitian awal yang dilakukan dari tanggal 20-23 Desember 2018, ditemukan beberapa anak yang menangis ketika ditanya mengenai perasaannya terkait perceraian ayah dan ibunya. Ada yang justru lari meninggalkan peneliti dan tidak bersedia diwawancarai. Kondisi ini memberi signal bahwa anak-anak merasa tidak ringan menghadapi akibat perceraian dari orang tuanya.

Walaupun perceraian terkesan sebagai hal yang lumrah, anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial kultural yang mendukung praktik perceraian, namun tetap saja ada sejumlah akibat negatif yang dialami anak-anak, yang disadari ataupun tidak, tetaplah hal itu adalah sebagai masalah. Anak-anak terkesan tidak mampu menantang kebiasaan bercerai tersebut, walaupun mereka cenderung tidak mengharapkan orangtuanya bercerai.

Menurut Keterangan dari seorang tokoh masyarakat di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang sesuai hasil kajian awal, bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai terkesan lebih sulit hidupnya dibandingkan ketika orangtuanya masih bersama-sama. Terkesan orangtua cenderung menukarkan kebahagiaannya dengan kebahagiaan anak.

Anak-anak dari orangtua yang bercerai cenderung menimbulkan perilaku menyimpang dan kondisi pendidikannya yang tidak sebaik anak-anak dari keluarga yang utuh. Mereka lebih mungkin terlibat dalam tindakan pengrusakan serta penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol. Mereka pada tahun-tahun awal dari perceraian orang tuanya sering mengalami krisis emosional. Ketika mereka dewasa, kemungkinan mendapatkan kebahagiaan adalah lebih kecil ketimbang anak-anak dari keluarga yang utuh. Mereka lebih mungkin mengalami masalah kesehatan, keterpurukan ekonomi, dan kemungkinan mengalami perceraian juga (Brym dan Lie, 2007).

Anak-anak sebagai generasi masa depan penting hidup dalam suasana keluarga yang kondusif, dengannya mereka akan lebih relatif maksimal dalam mengeksplor kemampuan diri menyongsong hari depan yang lebih cerah. Hal itu tentunya akan berdampak pada keberadaan masyarakat sekitar secara positif; Itulah sebabnya kondisi anak yang mengalami akibat dari perceraian orangtua ini menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah dalam menemukan kondisi obyek yang dialami mereka. Walaupun adapula anak-anak yang justru muncul dengan tegarnya dari keluarga yang bercerai, namun umumnya lebih banyak dampak negatif yang dirasakan oleh anak-anak demikian. Hal inilah yang hendak ditelusuri dalam penelitian ini.

2. Metode

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif terutama tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul. Tujuan penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Locke, Spirduso, & Silverman adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa perceraian dan lebih khusus lagi kondisi anak-anak yang mengalami dampak dari perceraian orangtuanya. Selain itu penting pula mengonfirmasinya dengan orangtua dan pihak terkait lainnya sebagai upaya triangulasi (Creswell, 2010).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan atau alasan:

1. Banyak ditemui kasus perceraian pada keluarga Rote *Thie* di Desa Tanah Merah.
2. Sering terjadi kenakalan anak dan remaja yang berasal dari keluarga bercerai.


Sasaran penelitian ini adalah Anak-anak dari Keluarga Rote *Thie* di Desa Tanah Merah yang bercerai. Untuk memperoleh data dan informasi terkait gambaran umum praktik perceraian dan dampak yang menimpa anak-anak korban perceraian, maka ditetapkan informan utama adalah anak-anak korban perceraian. Selain itu untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini. Mereka adalah pihak-pihak yang diyakini mempunyai pengalaman dan pemahaman yang cukup baik terkait tujuan penelitian ini. Dengan demikian pemilihan informan adalah dengan menggunakan *Snowball sampling*. Tidak semua anak dari Keluarga Rote *Thie* di Tanah Merah mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Informan penelitian, kecuali mereka yang orangtuanya pernah bercerai. Selain itu yang akan dipilih sebagai informan pelengkap sesuai kebutuhan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara mendalam yaitu upaya mendapatkan data dengan cara mengorek informasi sedetail mungkin dari para informan kunci yaitu Anak-anak dari keluarga yang orangtuanya bercerai. Sedangkan informan pendukung adalah orangtua dari informan kunci, tokoh-tokoh Adat, dan tokoh-tokoh Agama, serta Pemerintah Desa. Mereka adalah orang-orang yang dinilai mampu memberi keterangan yang relatif lengkap dan benar berkenaan dengan tujuan penelitian, (2) Observasi dimaksudkan sebagai upaya pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin sesuai tujuan penelitian, yaitu dengan cara mengamati kehidupan sosial ekonomi anak-anak korban perceraian, dan (3) Data sekunder yaitu sejumlah informasi tertulis yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data dimaksud diharapkan dapat diperoleh melalui Pemerintah Desa Tanah Merah, Kantor Camat Kupang Tengah, Badan Pusat Statistik, Lembaga agama setempat, dan lembaga terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan validitas data triangulasi meliputi; (1) triangulasi metode dan (2) triangulasi sumber data. Artinya adanya sinkronisasi di antara metode yang digunakan, maupun di antar sumber data. Dalam penelitian ini diadakan perbandingan atau *cross check* informasi berdasarkan metode (wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi), juga *cross check* informasi dari para informan.

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, maka yang akan dikaji secara detail dari para informan kunci, adalah bagaimana kenyataan yang dialaminya (anak-anak) terkait perceraian orangtua yaitu mengenai, apa saja yang dialami setelah orangtuanya bercerai dan yang akan diidentifikasi dari beberapa kemungkinan, yaitu aspek psikis, hukum, ekonomi, dan aspek sosiologis. Sedangkan yang dikaji dari informan pendukung adalah lebih bersifat *crosscheck* informasi terkait wawancara dan observasi terhadap informan kunci. Hal ini penting untuk mendapat gambaran yang komprehensif dan berimbang tentang realitas perceraian, khususnya mengenai dampak yang menimpa anak-anak.

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Model Analisis Interaktif yang bergerak dalam tiga komponen menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu; (a) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*) dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi. Model interaktif analisis data Miles dan Huberman (1992) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Model interaktif analisis data Miles dan Huberman (1992)

3. Hasil

Perceraian bagi Suku Rote Thie tidaklah mudah, sebagaimana norma kesetiaan berkeluarga “*sao losa mate, esa ifua esa langga duin*” artinya menikah sampai maut yang memisahkan (Haning, 2006) namun norma kesetiaan keluarga yang menjadi pedoman bagi Suku Rote Thie ini sangat kontradiktif dengan fakta yang terjadi pada Suku Rote Thie yang bermukim di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Merujuk pada data BPS Provinsi NTT (2019) diketahui bahwa dari 405 Keluarga dari suku Rote Thie di Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) pernah bercerai. Ini tidak termasuk Keluarga yang tidak bercerai, yang mungkin suami atau istrinya pernah bercerai yang melakukan praktik perceraian. Bahkan perceraian oleh Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang terjadi pada rata-rata tiap satu setengah bulan. Justru dengan banyaknya fenomena perceraian oleh Suku Rote Thie merubah norma kesetiaan berkeluarga yang tidak melegalkan perceraian menjadi boleh bercerai dengan syarat: “*tehu inak atau touk ana ueslah, bisa nemeketu*” yang artinya “tetapi kalau suami atau istri berbuat salah, maka dapat bercerai (Oiladang, 2013)

Mayoritas Suku Rote Thie yang mendiami Desa Tanah Merah beragama Kristen sedangkan ajaran Agama Kristen tidak mengakui perceraian, namun perceraian yang terjadi di kalangan keluarga Suku Rote Thie yang beragama Kristen tersebut ternyata disebabkan oleh pemahaman yang minim tentang perkawinan Kristen dan perceraian, ataupun hanya sebatas pada ranah pemahaman dan tidak terinternalisasi menjadi karakter. Demikianlah praktik perceraian di sana adalah mengacu pada norma adat dan hal tersebut diperkuat dengan pemahaman keagamaan yang tidak maksimal tentang perkawinan Kristen dan perceraian.

Dengan kondisi demikian, ketika adanya hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga, seperti adanya pihak yang melakukan perselingkuhan, masalah ketiadaan anak (laki-laki), tekanan ekonomi, dan masalah keributan berkepanjangan, dan apabila hal itu terus terjadi atau terus menjadi bahan pemikiran, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil keputusan bercerai.

4. Pembahasan

Perceraian juga sering dipraktikkan karena adanya faktor pendukung lainnya, seperti proses penyelesaian yang tidak berbelit-belit, sanksi ekonomi yang relatif dapat ditanggung, dan pandangan masyarakat tentang perceraian sebagai hal yang relatif wajar sebagai solusi konflik dalam keluarga. Namun suatu hal yang relatif kurang mendapat perhatian serius adalah dampak buruk yang akan menimpa anak-anak karena kurangnya penyesuaian oleh orang tua.

Penyesuaian perkawinan sangat penting dilakukan dan diupayakan demi mencapai kebahagiaan, sebagaimana maksud dijalankannya suatu perkawinan (Hutapea, 2011). Penyesuaian perkawinan juga dimaksudkan untuk mendapatkan kedamaian. Sebab tanpa penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan yang ada akan sangat sulit dicapai kebahagiaan dan sulit

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

pulampertahankan kelangsungan lembaga perkawinan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, penyesuaian perkawinan merupakan fondasi dimungkinkannya menjalankan fungsi-fungsi sosial perkawinan, terutama fungsi pengasuhan dan mendidik anak sebagai generasi penerus. Kegagalan penyesuaian perkawinan dapat berujung pada perceraian. Perceraian, pada gilirannya, cenderung menyebabkan penderitaan bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Dengan demikian, perkawinan gagal memenuhi tujuannya.

Setiap kejadian sosial, pasti dilatarbelakangi oleh faktor penyebab dan juga akibat. Kejadian sosial juga dilatarbelakangi oleh multi faktor, demikian juga membawa sejumlah akibat; ia tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan tidak hanya mengakibatkan dampak tunggal. Demikian halnya dengan praktik perceraian, pasti mengakibatkan sejumlah dampak, baik itu positif maupun negatif. Tetapi dalam berbagai pengkajian, praktik perceraian lebih membawa dampak negatif ketimbang positif. Walaupun demikian, praktik itu terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan bahwa praktik perceraian itu sendiri merupakan suatu jalan yang tersedia yang dapat digunakan oleh keluarga yang bermasalah dalam menyudahi suatu hubungan. Keputusan bercerai tentunya bisa datang dari suatu pihak, atau dari keduanya baik suami maupun istri, bahkan bisa juga dari pihak ketiga. Tentu ini semua dilatarbelakangi berbagai pertimbangan, termasuk untung-ruginya. Bisa saja ada pihak yang merasa diuntungkan (mendapatkan dampak positif), tetapi tentu ada pula yang merasa dirugikan (mendapatkan dampak negatif). Namun suatu pihak yang sudah pasti lebih banyak mengalami dampak negatif adalah anak-anak.

Anak-anak sebagai pihak yang relatif pasif, bahkan yang sering dipandang tidak berurusan langsung dalam masalah perceraian, padahal mereka adalah bahagian mutlak yang harus dipertimbangkan dan dilibatkan secara maksimal dalam suatu perceraian. Hal ini sering terjadi, manakala orang tua dengan egonya lebih memikirkan kebahagiaannya ketimbang keberadaan anak dari berbagai segi kehidupannya.

Konflik keluarga yang berujung pada perceraian merupakan ancaman bagi rasa aman dan aman anak dalam hubungan anak-orang tua dan sistem keluarga. Alur cerita yang dominan tentang keluarga yang konfliknya berkepanjangan hingga bercerai adalah anak-anak yang digambarkan sebagai korban tanpa bantuan (Stokkebekka at all, 2019). Selanjutnya, penelitian ini berhasil mewawancarai anak-anak korban perceraian sebanyak 10 orang anak. Masih ada beberapa anak yang sempat ditemui namun karena jawaban mereka sudah pada taraf jenuh sehingga pencarian informan dihentikan dengan pembatasan 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama tersebut, diidentifikasi dampak perceraian yang dialaminya adalah dampak hukum, sosiologis, ekonomi dan dampak psikologis. Pembahasan mengenai dampak Perceraian Keluarga Suku Rote *Thie* Terhadap Anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

4.1. Dampak Hukum

Suatu pembentukan keluarga menjadi sah apabila memenuhi tuntutan tiga jenis hukum, yaitu hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Positif. Walaupun menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan sah apabila sah menurut Agama-nya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1). Namun dalam kehidupan masyarakat, adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam sebuah proses perkawinan hingga ikatan perkawinan itu diakui sah oleh pihak terkait. Negara mengakui sahnya perkawinan menurut agama yang dianut yang bersangkutan, namun telah terjadinya sejumlah kesepakatan-kesepakatan sampai pada tahap pengesahan oleh Gereja dan yang dicatat oleh negara. Demikianlah suami istri dan kemudian dengan anak-anak mempunyai keterikatan hukum satu dengan yang lain, hal mana diatur dengan sejumlah hak dan kewajiban masing-masing. Baik itu menyangkut hubungan intern di dalam keluarga batih, maupun dalam hubungan dengan keluarga luas bahkan dengan kehidupan sosial yang lebih luas.

Dampak Hukum yang dialami anak-anak korban perceraian, adalah menyangkut status hukum dalam keluarga, yang dirasakan atau dialami anak korban perceraian. Dampak Hukum ini

dimaksudkan sebagai akibat perceraian terhadap status hukum anak-anak. Status Hukum anak ini terkait dengan status hubungan suami-istri secara hukum.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa terdapat 3 oranganakyang orangtuanya telah memenuhi tuntutan hukum Adat, Agama dan Hukum Positif, 4 orang yang status hubungan orangtuanya adalah hanya telah menikah secara adat (tuntas), sedangkan 2 orang lainnya belumlah tuntas urusan adat-nya, dan 1 orang yang sama sekali belum memenuhi tuntutan tiga jenis hukum tersebut, hubungan mereka hanya bersifat kohabitasi.

Status perkawinan orangtua menurut hukum, berpengaruh pada status hukum anak ketika orangtuanya bercerai. Pengaruh dimaksud adalah mengenai status kemargaan anak yang tentunya berdampak ikutan pada hak waris anak atas harta orangtuanya. Status hukum orangtua menentukan pula pihak mana yang mendapat hak asuh terhadap anak. Dari sepuluh informan di atas, diketahui bahwa dari sepuluh informan tersebut, 5 orang anak yang setelah orangtuanya bercerai, mereka tinggal bersama ibunya, 2 orang anak tinggal bersama ayahnya, 2 orang anak tinggal bersama orangtua ayahnya, dan 1 orang anak tinggal bersama orangtua ibunya. Tentunya tinggal di mana terkait dengan putusan mengenai hak asuh dan status kemargaan anak.

Sebanyak 5 orang anak yang tinggal bersama ibunya, ternyata ada 3 yang memang menjadi kewenangan ibu untuk mengasuhnya sesuai hak asuh yang diputuskan dalam perkara perceraian, sedangkan 2 orang lainnya adalah sebagai anak dalam hak asuh ayahnya. Dua orang Anak dalam hak asuh ayah namun yang tinggal bersama ibunya, hanya karena pertimbangan kenyamanan sang anak. Kenyamanan dimaksud terkait dengan seorang anak masih berusia balita sehingga sangat membutuhkan kehangatan kasih dan perhatian lebih dari sang ibu, sedangkan seorang anak lainnya adalah karena ayahnya menikah lagi dan sang anak tidak familiar dengan ibu tiri. Lain hal-nya lagi dengan dua orang anak yang tinggal dengan ayahnya, ternyata juga bukan karena hak asuhnya ada pada ayahnya, sebagaimana lazimnya perintah hukum adat, tetapi adalah karena ibunya pergi merantau sehingga mereka menetap bersama ayahnya. Alasan yang mendasar dari sang ayah untuk anaknya tinggal dengannya meskipun ia tidak mendapatkan hak asuh, selain karena rasa bertanggungjawab sebagai ayah, tetapi ada alasan ekonomi. Ibu sang anak (mantan istrinya) berjanji akan mengirimkan biaya hidup secara rutin setiap bulan.

Dua orang anak tinggal bersama orangtua ayahnya adalah karena hak asuh terhadap anak jatuh pada ayahnya, namun tinggal dengan kakek-neneknya karena menyangkut pengasuhan. Anak akan lebih nyaman diurus oleh seorang ibu, dan neneknya dapat mengambil peran ibunya. Sedangkan seorang anak yang tinggal bersama orangtua ibunya, justru sebagai anak yang secara hukum berada dalam hak asuh Ayahnya. Ayahnya sibuk bekerja sedangkan sang anak masih kecil dan membutuhkan pengasuhan seorang ibu, atau seorang perempuan dewasa. Pilihanya diasuh oleh nenek dan kakek dari sang ibu dan bukannya sanga ayah, adalah karena ibunya sendiri tidak bersedia mengasuhnya karena merasa membenci suaminya, sedangkan orangtua sang ayah pun sudah sepuh dan tidak kuat lagi mengasuh anak kecil. Dengan hati yang penuh kasih, demi pertimbangan hubungan darah, maka sanga nenek dan kakek dari sang ibu rela mengasuhnya. Faktor pendorong lainnya yang mendasari keputusan itu adalah karena anak ini lebih sering ditiptkan ibunya pada orangtuanya ketika ibunya bekerja, sehingga secara emosional sang anak merasa cukup dekat dan nyaman dengan orang tua dari ibunya.

Sesuai informasi dari para tetua adat, bahwa penentuan hak asuh terhadap anak didasarkan pada beberapa hal : *pertama*, adalah sahnya hubungan orangtua (suami-istri) secara hukum (positif); *kedua*, Telah tuntasnya urusan adat (telah melunasi pemabayan belis/mas kawin); *ketiga*, pertimbangan kenyamanan anak terkait keberadaan orang tua menyangkut karakter, kesibukan kerja, kemampuan ekonomi, dan hal-hal teknis lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa soal hak asuh terhadap anak, biasanya menjadi hal serius dalam sebuah urusan perceraian, dan secara praksis penentuan hak asuh

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

didasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut dan yang kemudian diputuskan dalam oleh pihak berkompeten.

Secara Hukum, walaupun telah sah secara agama dan yang dipertegas dengan hukum positif, tetapi kalau belum melunasi pembayaran belis maka itupun masih menjadi pertimbangan. Bahkan ada keluarga yang secara tegas mengatakan status perkawinan demikian belumlah sah, sehingga anak dan istri belumlah secara sah masuk dalam anggota keluarga laki-laki. Itu artinya bahwa kekuatan hukum adat lebih menjadi acuan dari penentuan hak asuh atas anak. Kalau ada yang sudah sah secara agama dan hukum positif, namun apabila terjadi perceraian maka keluarga menuntut pelunasan pembayaran mas kawin (belis) demi status anak-anaknya jelas secara hukum adat termasuk dalam keluarga ayahnya.

Anak yang belum jelas ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hanya berhubungan perdata dengan ibunya. Pengurusan akte kelairan anak tetap dapat dibuat dengan status anak dari sang ibu. Namun sesuai tradisi ketimuran, sorang anak selayaknya mempunyai orangtua yang lengkap, setidaknya dalam dokumen resmi seperti akte kelahiran dan yang akan dilanjutkan di Ijazah dan dokumen administratif lainnya yang relevan.

Terhadap kasus demikian, biasanya anak diadopsi oleh orang lain, bisa kakek – neneknya atau bisa paman bibinya atau bahkan keluarga terdekat lainnya. Anak-anak yang orangtuanya telah menikah dan tercatat oleh pemerintah lebih mudah mengurus akte kelahiran, walaupun ada yang belum memilikinya karena merasa belum membutuhkannya. Ada pula yang belum tuntas urusan pernikahan oranagtuanya tetapi akte kelahirannya dapat diurus, mungkin ada kebijakan tersendiri dari pihak Pemerintah terhadap status anak-anak secara hukum.

4.2. Dampak Sosiologis

Dampak sosiologis yang dialami anak-anak korban perceraian adalah menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka (anak-anak tersebut), dan jarak sosial dalam interkasi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial lainnya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya sedikit variasi:

4.2.1. Hubungan sosial dengan orangtua

Hubungan sosial (interaksi) dengan orangtua relatif berjalan dengan baik. Hal ini selain karena adanya hubungan baik di antara kedua orangtuanya, tetapi juga karena didukung dengan jarak yang sangat dekat. Keduanya tinggal di Desa Tanah Merah. Namun ada juga yang sangat jarang berkomunikasi dengan orangtua (yang tidak tinggal serumah). Hal itu selain karena jarak antara tempat tinggal yang berjauhan, tetapi lebih karena anak merasa kecewa dengan perceraian orangtua dan membatasi diri untuk berkomunikasi. Bahkan ada seorang anak yang menyatakan ayahnya sudah pergi entah ke mana, dan sejak beberapa bulan setelah perpisahan orangtua, ayah pergi entah ke mana, komunikasi terputus karena tidak mengetahui keberadaannya; lagi pula ayahnya juga tidak pernah berkontak dengan mereka sejak saat itu. Ada pula yang orang tua berdua berada di Desa Tanah Merah, namun mereka sangat jarang bertemu ayahnya karena merasa sangat membenci orangtuanya, dan menutup diri untuk berkomunikasi dengan lancar.

Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa hubungan sosial antara anak dan orangtua yang terpisah tempat tinggal relatif cukup baik, dan hal tersebut tergantung pada kesadaran bersama menerima keputusan bercerai sebagai hal yang baik antara kedua pasangan orangtua, selain itu hubungan sosial itu juga dipengaruhi oleh penerimaan sang anak terhadap perceraian orangtuanya.

4.2.2. Penerimaan keluarga besar

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

Umumnya anak-anak lebih mempunyai hubungan sosial yang akrab dengan keluarga besar dari orangtua yang mendapatkan hak asuh anak, di mana anak secara fisik dan sosial hidup bersama mereka. Lebih dari itu urusan perkawinan yang belum tuntas sehingga anak terhisap dalam kemargaan ibu dan anggota dari keluarga besar ibu. Dalam kasus demikian, keluarga besar dari sang ayah tidak merasa dekat, bahkan secara moral mereka merasa malu untuk membangun hubungan sosial dengan sang anak. Kecuali sang anak-lah yang berinisiatif untuk membangun hubungan sosial dengan keluarga besar dari sang ayah. Namun secara umum, hubungan sosial terhadap keluarga besar adalah cukup kondusif adalah karena mereka semua sebenarnya bersaudara, yang dalam istilahnya : *“satu tempat sirih pinang”*.

4.2.3. Pandangan masyarakat

Bagi masyarakat setempat, perceraian adalah hal yang terkesan menjadi kebiasaan, dipandang sebagai keputusan pribadi yang tidak perlu dipersoalkan oleh orang lain. Selain itu perceraian dipandang sebagai solusi untuk kebaikan mereka bersama, sehingga keluarga besar (masyarakat) menerima itu sebagai kebaikan pula, hal mana tidak mengganggu hubungan sosial mereka. Penerimaan masyarakat terhadap keluarga yang bercerai adalah seperti biasa, saat mereka belum bercerai karena mereka adalah seketurunan. Hal yang sama-pun dialami oleh anak-anak. Mereka tetap diterima oleh masyarakat seperti biasa, karena perceraian tidak dipandang sebagai tabu. Lagi pula relasi sosial dengan orangtuanya relatif terjalin dengan baik, kecuali karena alasan tertentu sehingga mereka tidak harus saling bertemu secara rutin.

Ada suatu kasus menarik, bahwa seorang anak korban perceraian orangtuanya, setelah anak tersebut menikah ia pun bercerai dengan suaminya. Menurut yang bersangkutan, perceraian adalah hal yang biasa ketika tidak ada harmoni dalam keluarga. Dia berkomentar : *“Orang tua saya bercerai, dan orang-orang di sekitar saya juga bercerai, perceraian tidak menjadi masalah yang serius”*. Demikianlah model peran juga mempengaruhi tingginya angka perceraian. Macionis menemukan bahwa mereka yang orang tuanya bercerai atau pernah bercerai, juga sering melakukan perceraian. Bahkan pria dan wanita yang pernah sekali bercerai, lebih mungkin untuk bercerai.

4.3. Dampak Ekonomi

Secara umum anak merasakan akibat ekonomi yang cukup serius, karena kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dengan maksimal. Saat orangtua mereka masih bersama-sama. Kebutuhan mereka relatif terpenuhi dengan baik. Tetapi ketika terjadi perceraian, kondisi ekonomi keluarga yang terpecah secara fungsional menyebabkan adanya kepincangan, antara lain dalam hal ekonomi.

Dari 10 orang informan, ada 5 (lima) orang menyatakan, hidup ekonomi relatif tidak terlalu terganggu karena Mama juga sudah terbiasa dengan bekerja, apalagi bapak juga sering bantu biaya hidup. Ada tiga orang menyatakan setelah bercerai kehidupan ekonomi jadi morat marit, dulu bapak sebagai pencari nafkah utama, sedangkan mama hanya bekerja membantu, tetapi setelah bercerai mama harus membanting tulang urus kebutuhan kami, dan kamipun ikut bekerja. Hasilnya tidak seberapa, hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kami apa adanya. Namun pendidikan kami jadi terganggu. Kami bisa eksis sampai saat ini karena keluarga terdekat juga sering membantu.

Ada dua orang menyatakan, kehidupan ekonomi justru lebih baik setelah orangtua bercerai. Dahulu Bapak menggunakan penghasilannya secara kurang bertanggungjawab seperti berjudi, sehingga kondisi ekonomi tidak terlalu baik. Setelah bercerai, justru mama dengan bijaksana mengelola keuangan yang didapatnya dengan lebih bertanggungjawab. Meskipun penghasilan tidak sebesar ketika bersama bapak, tetapi justru pengaturan keuangan yang bijaksana sehingga kebutuhan kami relatif terpenuhi dengan baik. Dari dua orang dimaksud, yang seorang bersaksi tentang dia dan dua orang saudaranya dapat bersekolah dengan baik hingga tamat SMU/K. Demikianlah menurut Brym

dan Lie, walaupun orangtua bercerai, tetapi kalau kondisi ekonomi anak-anak tetap baik maka hal perceraian tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anak (Brym dan Lie, 2007).

Perceraian membawa dampak ekonomi yang buruk bagi anak-anak, tetapi ada nilai positifnya, yaitu anak-anak menjadi mandiri secara ekonomi. Tetapi hal ini menjadi masalah tersendiri, di mana banyak anak harus menjadi Pekerja Anak, mereka harus bekerja secara lebih prematur. Ada informan yang berkomentar : "Untuk apa bersekolah, toh nanti juga harus bekerja mencari uang, sementara kini kami sudah bisa mencari uang sendiri. Namun kami sangat menyesal, perceraian orangtua mengorbankan pendidikan kami". Jadi keretakan struktur keluarga menimbulkan kepincangan peran sehingga keluarga tidak maksimal dalam menjalankan peran-perannya.

Sependapat dengan temuan ini, menyatakan bahwa anak dari keluarga yang bercerai cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan apabila KRT berstatus kawin (Euis Naya Sari, 2017). Kemudian, KRT berstatus tidak bekerja akan meningkatkan kecerungan rumah tangga anak untuk tergolong miskin. Terakhir, semakin banyak jumlah anak dalam rumah tangga maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk tergolong miskin. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anggota keluarga, rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan per individu. Sehingga mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut mengakibatkan anak tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang layak untuk mendukung masa depannya. Akibatnya, terjadi lingkaran kemiskinan yang terulang kembali antar generasi. Kecenderungan untuk menjadi miskin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta masa kecil yang bahagia menjadi hilang karena keterbatasan kasih sayang orang tua, kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja atau berbagai alasan lainnya. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat mereka adalah penerus bangsa ini nantinya. Oleh karena itu, beberapa masukan yang diberikan di antaranya: Pertama, kebijakan untuk memberikan layanan program keluarga berencana dan mengkampanyekan keluarga kecil bahagia. Dengan begitu, keluarga dapat menyeimbangkan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan untuk masa depan. Kedua, pemberian jaminan sosial untuk keluarga dengan banyak anak. Hal ini dilakukan untuk mengangkat keluarga tersebut dari kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan apabila terjadi krisis ekonomi.

4.4. Dampak Psikis/Psikologis

Dampak psikologis adalah perasaan tidak menentu yang dialami anak, karena anak-anak akan lebih nyaman hidup dalam keluarga yang orangtuanya lengkap. Bagaimana pula mereka hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar tentang keberadaannya adalah suatu beban psikis yang berat yang harus ditanggung anak korban perceraian.

Akibat psikis tidak berat dirasakan oleh suami-istri yang bercerai terutamabagi yang diceraikan, karena justru perceraian membuat mereka lebih merasa damai, seperti terlepas dari suatu tekanan. Perceraian justru sebagai penyelesaian kemelut di antara mereka, sehingga mereka merasa terbebas dari tekanan. Lagi pula pada umumnya mereka menikah lagi sehingga kondisi psikis relatif tetap stabil, bahkan justru mendapatkan suasana sosial baru sebagai penyegar jiwa. Hal itu lebih membahagiakan lagi karena menikah dengan teman selingkuh adalah harapan yang terpenuhi sehingga membuat bathin terasa nyaman.

Tidak dengan kondisi psikis anaknya. Akibat psikis terhadap anak adalah cukup serius. Perceraian menyebabkan hilangnya atau berkurangnya model peran salah satu figur (ayah atau ibu) sebagai penyejuk hati dan dukungan emosional. Meskipun adanya pemeran pengganti (orangtua tiri atau kakek-nenek), tetapi justru peran ayah-ibu kandung yang digantikan tersebut menyebabkan adanya kegoncangan psikis. Hal itu antara lain bahwa perceraian memungkinkan para pasangan untuk

meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia, tetapi hal itu akan berkonsekuensi buruk pada kestabilan emosional anak-anak untuk jangka panjang (Brym dan Lie, 2007).

Umumnya semua anak-anak merasa terpuak pada tahun-tahun awal perceraian orangtuanya. Mereka merasa sedih, kecewa, malu, bahkan terkadang merasa benci dan marah. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sedikit demi sedikit bisa menerima kenyataan tersebut. Apalagi kondisi sosial menunjang keberadaan mereka, di mana mereka diterima seperti biasa pada saat orangtuanya belum bercerai. Tidak ada pergunjangan yang serius tentang peristiwa perceraian yang dialami orangtuanya, juga keberadaan mereka sebagai anak korban perceraian. Walaupun demikian, ada pula satu kasus di mana anak masih tergoncang secara psikis, mengakibatkan ia berhenti bersekolah. Selain karena kondisi ekonomi yang tidak menunjang, tetapi lebih karena ia tidak bersemangat untuk bersekolah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, membantu ibunya dengan pekerjaan rutin dalam rumah. Bahkan masih ada yang berharap, orangtua mereka dapat rujuk kembali. Terkesan bahwa kondisi sosial yang familiar menyebabkan tekanan psikis tersebut semakin dapat teratasi seiring berjalannya waktu. Peristiwa perceraian itu menimbulkan berbagai akibat terhadap orangtua dan anak (Dagun, 2002). Tercipta perasaan yang tidak menentu, orang tua (ayah dan ibu) tidak dapat berperan dengan efektif. Mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak.

Pada kenyataan orangtua yang terpisah tempat tinggal tetapi biasanya membangun hubungan sosial, baik dengan anak-anak maupun dengan mantan pasangannya. Namun frekwensi interaksi yang terbatas (sesewaktu), tetap berpengaruh buruk pada perkembangan kejiwaan anak-anak. Anak-anak akan merasa lebih nyaman secara alamiah berada dalam keluarga utuh, meskipun hal itu juga dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga yang kondusif atau tidak. Sindiran, cemooh atau pergunjangan dari masyarakat terhadap kasus demikian adalah relatif tidak ada, sehingga hal itu tidak menjadi tekanan yang berarti bagi perkembangan kejiwaan anak-anak di sana.

Demikian tidak semua perceraian itu membawa dampak buruk bagi kebahagiaan anak-anak. Hal yang lebih penting adalah relasi sosial yang kondusif dan perhatian serius dari orangtua terhadap anak-anak setelah bercerai. Terkait dengan itu, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi ketegangan antara anak-anak dari orangtua yang bercerai (Amanto dan Keith, 1991). Ketiga faktor tersebut antara lain:

1. Tingginya tingkat konflik orangtua menyebabkan tekanan jangka panjang pada anak-anak. Perceraian tanpa konflik yang berarti tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak.
2. Memburuknya kondisi ekonomi. Walaupun bercerai, tetapi kalau kondisi ekonomi anak-anak tetap baik maka hal perceraian tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anak.
3. Ketidakhadiran orangtua memang berdampak buruk pada proses sosialisasi. Anak-anak kehilangan model peran orang dewasa untuk dicontohi. Namun hal itu tidak menjadi masalah serius andaikan selalu terbangun hubungan sosial dengan anak-anak.

Memperkuat hasil temuan ini, bahwa penyimpangan perilaku remaja diakibatkan karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, lingkungan pergaulan yang salah, dan kurangnya faktor pendidikan yang diterima (Awaludin dan Muhtadi, 2017). Penyimpangan ini berbentuk sebuah tindakan kenakalan yang bila dibiarkan akan menjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Dapat dinyatakan bahwa dampak dari orang tua yang bercerai adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak yang dapat berpotensi menjadikan anak korban perceraian menjadi seorang kriminal.

Anak-anak dari perceraian orang tua dan kualitas hubungan mereka dengan orang tua adalah salah satu penjelasan utama mengapa beberapa anak yang terpapar perceraian orang tua mengalami dampak negatif psikologis yang signifikan, sedangkan anak-anak dari orang tua lain yang tidak bercerai cenderung ulet dan mengalami sedikit atau tidak ada efek merugikan. Perbedaan usia saat orang tua bercerai juga penting bagi anak dalam membuat konflik, dan bagaimana mereka

menanggapinya. Pada remaja awal hingga remaja, perubahan kognitif memungkinkan mereka untuk semakin berpikir lebih abstrak dan memahami perspektif mereka sendiri dan orang lain, sehingga mereka dapat merefleksikan posisi mereka dalam konteks perceraian orang tua (Harold & Sellers, 2018).

Perceraian juga turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah anak (Hutapea, 2017). Anak-anak ini menjadi korban bullying, kekerasan seksual, perceraian, perdagangan manusia, kekerasan aparat keamanan, dan permasalahan lain terkait. Hal ini diduga berdampak pada *well-being* mereka sekaligus memaksa mereka berespon terhadap berbagai kondisi yang sangat menekan tersebut dan pada saat yang sama harus menanggulangi kondisi psikologis yang dialami. Dengan demikian, menarik untuk mengungkap *well-being* dan strategi penanggulangan yang diterapkan anak jalanan menghadapi resiko yang ada

Terlepas dari perceraian atau tetap utuhnya sebuah keluarga, maka hal yang terkait dengan kondisi keterpurukan kehidupan psikis anak-anak adalah pada konflik antara orangtua, kondisi ekonomi dan hubungan emosional dalam proses sosialisasi. Walaupun demikian perceraian tetap mempunyai dampak negatif; suasana kondusif bagi terciptanya kebahagiaan keluarga akan lebih terasa dalam keluarga yang utuh.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak perceraian keluarga Suku Rote *Thie* terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Berdasarkan hasil temuan saat penulis melakukan penelitian diketahui bahwa perceraian yang dialami oleh anak-anak keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah berdampak terhadap hukum, sosiologis, ekonomi dan dampak psikologis.

Dampak dari sisi hukum yang dialami anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah menyangkut status hukum dalam keluarga, yang dirasakan atau dialami anak korban perceraian. Dampak Hukum ini dimaksudkan sebagai akibat perceraian terhadap status hukum anak-anak. Status Hukum anak ini terkait dengan status hubungan suami-istri secara hukum sedangkan untuk dampak sosiologis yang dialami anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka (anak-anak tersebut), dan jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial lainnya. Dampak lainnya bagi anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah dampak ekonomi dimana secara umum anak merasakan akibat ekonomi yang cukup serius, karena kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dengan maksimal. Saat orangtua mereka masih bersama-sama. Kebutuhan mereka relatif terpenuhi dengan baik. Tetapi ketika terjadi perceraian, kondisi ekonomi keluarga yang terpecah secara fungsional menyebabkan adanya kepincangan, antara lain dalam hal ekonomi dan yang terakhir adalah dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak akan lebih nyaman hidup dalam keluarga yang lengkap orangtuanya selain itu anak-anak ini hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar tentang keberadaannya hingga menjadi suatu beban psikis yang berat yang harus ditanggung anak korban perceraian di usia dini.

6. Saran

Bagi keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang yang belum atau sedang bahkan ingin bercerai diharapkan lebih berpikir jernih serta mencari jalan tengah agar tidak berdampak pada status hukum, ekonomi, sosiologi dan tekanan psikologi anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan ketika perceraian terjadi, bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

ada rasa dendam atau saling menjelekan demi kebaikan anak yang sedang mengalami selain itu hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu.

Ucapan Terima Kasih: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada aparat pemerintah Desa Tanah Merah, Informan, dan para tokoh masyarakat Desa Tanah Merah kami ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada peneliti. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada pihak Universitas Nusa Cendana, Dekan Fisip Undana dan Ketua Program Studi Sosiologi Fisip Undana yang memberikan support baik materiil dan moril untuk terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas, ect. (2010). Kamus Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Afifi, T. D., McManus, T., Hutchinson, S., dan Baker, B. (2007). Inappropriate Parental Divorce Disclosures, the Factors that Prompt them, and their Impact on Parents' and Adolescents' Well-Being. *Communication Monographs*. Volume 74, 2007 - Issue 1. <https://doi.org/10.1080/03637750701196870>
- Amato, P.R dan Keith, B. (1991). Parental divorce and adult well being: A meta-analysis. *Journal of Marriage and the Family*, 53(1), 43-58. *Journal of Marriage and Family*, Vol. 53, No. 1 (Feb., 1991), pp. 43-58 (16 pages). <https://doi.org/10.2307/353132>
- Arsosroatmojo. (1978). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta. Bulan Bintang
- Awaludin Aditiya dan Muhtadi Muhtadi (2017). Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Panti Sosial Marsudi Putra (Psm) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 7, No. 01, September-Desember, Tahun 2017. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1128>. Diakses Selasa 20 Oktober 2020. Pukul 13.43 Wita.
- Borgatta, Edgar F dan Borgatta Marie L. (1992). *Encyclopedia of Sociology*. Volume 1. New York. Macmillan
- BPS. Nikah, Talak, Cerai Serta Rujuk (2017-2019). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.03 Wita
- BPS. Jumlah Perceraian Menurut Faktor. (2020, Sep, 9) <https://ntt.bps.go.id/statictable/2020/09/09/774/jumlah-perceraian-menurut-faktor-2019.html>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.27 Wita
- Brym, Roberth, dan Lie John. (2007). *Sociology, Your Compass for a New World*. Belmont USA. Thomson Wadsworth.
- Buchanan, C. M., Maccoby, E. E., dan Dornbusch, S. M. (1991). Caught between parents: Adolescents' experience in divorced homes. *Child Development*, 62(5), 1008-1029. <https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1131149>
- Carm, Piet Go. O. (1990). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar*. Malang. Dioma.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dagun, M. S. (2002). *Psikologi Keluarga*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Duvall, E. M dan Miller, C. M. (1985). *Marriage and Family Development*. (6th ed). New York. Harper & Row Publisher.
- Goode, William J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bina Aksara.
- Gymanastiar, Abdullah. (2006). *Sakinah Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*. Bandung. Hhas MQ.
- Hadikusuma, Hilman H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung. PT Citra Aditiya Bakti.
- Haning, Paul A. (2006). *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote*. Kupang. Kairos
- Harold, G. T., dan Sellers, R. (2018). Annual research review: Interparental conflict and youth psychopathology: An evidence review and practice focused update. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 374–402. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12893>
- Horton, Paul B. (1984). *Sosiologi*. (Jilid 2). Alih Bahasa Aminudin Ram. Jakarta. Erlangga.
- Hutapea, Bonar. (2011). Dinamika Penyesuaian Suami–Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 16 No. 01, Tahun 2011. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/795/393>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:54 Wita
- Hutapea, Bonar. (2017). Kajian Sintesis Hasil Penelitian Selektif Tentang Dimensi Sosiopsikologis Anak Jalanan. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 17, No. 02 2012. <https://Ejournal.Kemsos.Go.Id/Index.Php/SosioKonsepsia/Article/Download/821/419>. Diakses Selasa 20 Oktober 2020. Pukul 14.04 Wita
- Sari, Naya Euis (2017) Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017. *SOSIO KONSEPSIA*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1576>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:38 Wita
- Stokkebekka Jan, Iversenb Anette Christine, Hollekimb Ragnhild, Nessc Ottar. (2019). “Keeping Balance” , “Keeping Distance” And “Keeping On With Life”: Childpositions In Divorced Families With Prolonged Conflicts. *Children and Youth Services, Review 102* (2019) 108–119. DOI: 10.1016/j.chilyouth.2019.04.021
- Karim, Erna. (1999). Dalam Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kemenag. Kemenag Perkuat Sinergi Tekan Angka Perceraian. (2020, Sep, 14) <https://ntt.kemenag.go.id/berita/513708/kemenag--bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.43 Wita.
- Lorås, L. (2018). Systemic Family Therapy Competences In Child And Adolescent Mental Health Care. *Contemporary Family Therapy*, 40(1), 1–9. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-017-9440-z>
- Macionis, J. J. (2004). *Sociology: Sixth edition*. New Jersey, Prentice Hall. Upper Saddle River.
- Marshall, Gordon. (1998). *Dictionary of Sociology*. New York. Oxford University Press.
- Miles, Mattew B, dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohini. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Robby Darwis. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Perceraian Di Kabupaten Ponorogo. *SOSIO KONSEPSIA*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1610/903>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:44 Wita
- Nurwijaya, Hartati. (2011). *Mencegah Selingkuh dan Cerai*. Jakarta. Elex Media.
- Oiladang, Chris S. (2014). *Bahan Ajar Sosiologi Keluarga*. Kupang. Jurusan Sosiologi–Fisip Undana

Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady

Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT

- Raho, Bernard. (2003). *Keluarga Berzarah Lintas Jaman, Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Cetakan I). Flores. Nusa Indah.
- Sajogyo, Pudjiwati. (1983). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta. Rajawali-Press.
- Sanderson, Stephen K. (2000). *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*. Diterjemahkan oleh Hotman M. Siahaan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subadio, Maria Ulfah dan Ihromi. (1983). (editor). *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Sumiarni, Endang. (2004). *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Jogjakarta. Jalasutra.
- Wallerstein, J. S., dan Lewis, J. M. (2004). *The Unexpected Legacy Of Divorce: Report Of A 25- Year Study*. *Psychoanalytic Psychology*, 21(3), 353-370. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0736-9735.21.3.353>
- Wijanarko, Jarot. (2017). *Pemulihan Pria Sejati Dan Wanita Bijak*. Jogjakarta. ANDI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

